

**PERAN NOTARIS DALAM PENYULUHAN HUKUM TERKAIT KLAUSULA
PENYELESAIAN SENGKETA PADA AKAD PEMBIAYAAN SYARIAH**

Annisa Elma Devina

Program Studi Kenotariatan Program Magister, Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Correspondence

Email: 21921042@students.uii.ac.id

No. Telp:

Submitted 22 Maret 2025

Accepted 25 Maret 2025

Published 26 Maret 2025

ABSTRAK

Penelitian ini terkait dengan tinjauan terhadap tugas dan kewenangan notaris, akad pembiayaan syari'ah dan penyelesaian sengketa yang mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana tinjauan dan kewenangan notaris dalam membuat akad pembiayaan syariah dan penyelesaian sengketa oleh hakim pengadilan agama dalam memutus perkara yang bukan menjadi tugas dan kewenangan hakim pengadilan agama. Jenis penelitian hukum yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi Pustaka. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan yang pertama, Notaris memiliki kewajiban untuk memberikan pemahaman hukum yang jelas kepada para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta serta memberikan penyuluhan hukum agar para pihak dapat membuat keputusan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menghindari kesalahpahaman atau sengketa di masa depan. Kedua, Hakim wajib menghormati dan mengikuti kesepakatan para pihak yang mengatur terkait penyelesaian sengketa melalui Basyarnas, terutama yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Keputusan yang dihasilkan oleh Lembaga Arbitrase memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dieksekusi, sebagaimana halnya dengan Putusan Pengadilan.

Kata Kunci: *Peran Notaris dalam Penyuluhan Hukum, Akad Pembiayaan Syariah, Penyelesaian Sengketa*

Pendahuluan

Ekonomi syariah merupakan salah satu faktor yang mengalami perkembangan yang pesat. Banyak aspek ekonomi syariah yang menjadi hal baru sehingga orang-orang tertarik untuk menggunakan aspek tersebut. Salah satu hal yang mengalami perkembangan adalah perbankan syariah. Seiring dengan perkembangan yang pesat, maka banyak kajian keilmuan yang diselenggarakan baik di dalam hal akademik maupun non akademik seperti adanya kajian ekonomi syariah yang dikembangkan pada perguruan tinggi dalam maupun non akademik seperti adanya kajian ekonomi syariah yang dikembangkan pada perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.

Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia dimulai dengan berdirinya bank syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Dasar hukum bagi perbankan syariah kala itu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana yang telah direvisi dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 dan dilengkapi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia juga mengalami kemajuan dengan adanya merger tiga bank syariah yaitu BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia diresmikan pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 13.00 WIB atau bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 H.¹

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia berimplikasi pada potensi permasalahan yang dapat menimbulkan sengketa perbankan. Perselisihan muncul karena berbagai alasan dan masalah, terutama karena konflik kepentingan antara para pihak. Kondisi ini tentunya membutuhkan regulasi untuk menyelesaikan sengketa. Mengenai transaksi perbankan syariah,

¹ Muhammad Rauf Ramadhan, "Merger Bank Syariah dan Pembangunan UMKM di Indonesia", *Jurnal Syntax Transformation*, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Volume 2 Nomor 6, 2021, hal. 20.

perselisihan antara nasabah dan bank terutama dibagi menjadi tiga kategori: perbedaan interpretasi dari kontrak yang disepakati, perselisihan Ketika transaksi sudah berlangsung, dan tidak dibayar karena kerugian salah satu pihak. Amran Suadi menyatakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan sengketa ekonomi syariah, yaitu pertama adalah faktor ketidak sepehaman para pihak dalam akad karena terjebak pada orientasi keuntungan, karakter coba-coba, atau karena ketidakmampuan mengenali mitra bisnisnya dan mungkin tidak ada legal cover. Faktor kedua adalah kesulitan dalam pelaksanaan akad atau kontrak yang telah disepakati karena adanya ketidak cermatan atau kurang hati-hati dalam melakukan negosiasi atau kurang memiliki keahlian dalam memahami akad yang telah dibuat atau juga kurang mampu mencermati risiko yang terjadi atau bahkan adanya ketidak jujurannya dalam pembuatan akad sehingga hanya menguntungkan sepihak saja. Oleh karena itu, para pihak yang akan melakukan bisnis harus cermat dan memahami secara jelas formulasi akad yang akan dibuat, sehingga perselisihan di antara mereka dapat dihindari.

Sering kali sengketa akad atau kontrak antar para pihak tidak dapat dihindari sehingga diperlukan penyelesaian sengketa merupakan suatu perkara yang diselesaikan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa ini ada dua cara, pertama melalui litigasi (pengadilan), kedua melalui non-litigasi (di luar pengadilan). Badan Arbitrase Syariah Nasional selanjutnya akan disebut Basyarnas merupakan lembaga yang memiliki peran dan wewenang dalam mengatasi atau menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan bisnis syariah yang terjadi di Indonesia dengan cara non litigasi Ketika musyawarah tidak menghasilkan mufakat.

Lembaga Arbitrase yang dikenal ada dua jenis yaitu Arbitrase Ad Hoc dan Arbitrase Institusional.² Lembaga Arbitrase Ad Hoc ini dibentuk khusus untuk menyelesaikan dan memutuskan suatu permasalahan sengketa tertentu. Arbitrase Ad Hoc ini memiliki sifat insidental untuk menyelesaikan kasus tertentu dan keberadaan hanya dibentuk untuk satu kali penunjukkan Ketika permasalahan itu timbul, setelah permasalahan itu selesai maka Lembaga itu akan bubar. Sedangkan Lembaga Arbitrase Institusional merupakan Lembaga atau badan yang bersifat permanen. Lembaga ini sudah ada atau sudah berdiri dari sebelum adanya permasalahan, maka dari itu Lembaga ini memiliki susunan organisasi secara terstruktur seperti pengangkatan arbiter dan tata cara pemeriksaan perselisihan yang pada umumnya tercantum dalam anggaran dasar pendirian Lembaga tersebut.

Dalam aturan umum, orang-orang yang berada dalam sengketa ekonomi syariah dan ingin menyelesaikan semua konflik yang muncul dengan cepat, efisien dan murah. Para pihak yang bersengketa bebas memilih cara penyelesaian sengketa dan hukum yang berlaku sesuai dengan kesepakatan antar para pihak, namun mungkin menghadapi banyak kendala untuk mencapai kesepakatan.³ Salah satunya adalah dengan penyelesaian sengketa melalui badan yang telah dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yaitu Basyarnas. Lembaga Arbitrase dapat menyelesaikan masalah dengan waktu yang cepat dan tepat serta mengedepankan efisiensi, hasil Keputusan dari arbitrase juga bersifat mutlak tidak dapat diintervensi oleh pengadilan. Lembaga Arbitrase tidak memiliki batasan wilayah dalam menyelesaikan sengketa, maka dari itu banyak dari para pengusaha maupun pebisnis lebih cenderung memilih Lembaga Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, pengertian arbitrase adalah tata cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum, berdasarkan perjanjian arbitrase

² Muhammad Andriyansyah, "Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri", *Jurnal Citra Hukum*, Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Volume 2 Nomor 2, 2014, hal 332.

³ Zaidah Nur Rosidah dan Layyin Mahfiana, "Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)," *Tawazun: Jurnal of Sharia Economic Law*, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Volume 3 Nomor 1, 2020, hal. 25.

tertulis antara pihak yang bersengketa.⁴ Perbedaan antara Pengadilan dan arbitrase adalah penyelesaian dilakukan di Pengadilan atau standing court sedangkan arbitrase diselesaikan dalam majelis arbitrase yang dibentuk khusus untuk kegiatan ini. Dalam arbitrase, arbiter bertindak sebagai hakim pengadilan, sebagai hakim tetap, tetapi hanya pada kasus yang ditangani.

Eksistensi Basyarnas didasarkan beberapa regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah untuk dapat mengisi kekosongan lembaga ketika itu dalam melakukan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Keberadaan Lembaga Basyarnas merupakan terobosan yang luar biasa untuk dapat membantu perbankan syariah Ketika itu baru berdiri, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Basyarnas sebagai Lembaga yang berdasarkan Prinsip Syariah yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Eksistensi Basyarnas dalam melakukan tugas dan wewenangnya didukung oleh regulasi berupa Undang- Undang, Peraturan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam merekomendasikan arbitrase Syariah sebagai alat untuk menyelesaikan perselisihan perdata Islam di Indonesia. Namun demikian, eksistensi Basyarnas dibatasi oleh regulasi karena tidak dapat beroperasi kecuali adanya permintaan yang tertulis dalam klausul perjanjian yang dibuat dan disepakati Bersama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam beberapa aturan yang mengatur Lembaga Basyarnas dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah, Pasal 55 ayat 1 memaparkan bahwa sengketa Bank Syariah diselesaikan sebelum melalui pengadilan agama. Pasal 2 menjelaskan bahwa selain penyelesaian melalui pengadilan, jika para pihak sepakat dalam Akad, terdapat alternatif penyelesaian lain melalui musyawarah, mediasi bank, badan arbitrase, atau pengadilan di lingkungan peradilan umum. Selain itu beberapa peraturan lain yang memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan Basyarnas adalah:

- a) Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- c) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9 /19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah. Dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana dan Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah
- e) SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional.
- f) Peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (Basyarnas-Mui) Nomor: PER-01/BASYARNAS-MUI/XI/2021 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (Basyarnas-Mui)
- g) Kode Etik Arbiter Basyarnas-Mui

Ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Arbitrase menjelaskan bahwa arbitrase suatu upaya penyelesaian sengketa terutama sengketa perdata yang dilaksanakan di luar peradilan umum. Para pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa arbitrase harus membuat perjanjian arbitrase yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Model penyelesaian dapat dilakukan melalui arbitrase, mediasi, negosiasi dan rekonsiliasi.

⁴ Eko Priadi dan Mhd Erwin Munthe, "Keabsahan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Institut Agama Islam Daar Al-Ulum Asahan, Bengkalis, Volume 8 Nomor 1, 2019, hal. 3.

Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase tersebut menyatakan bahwa “Pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terkait dalam perjanjian arbitrase”. Pasal 11 ayat (1) Undang- Undang Arbitrase menjelaskan bahwa “adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri” sedangkan Pasal 11 ayat (2) dinyatakan bahwa “Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan intervensi dalam penyelesaian sengketa yang sudah ditetapkan melalui jalur arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang telah ditetapkan dalam undang-undang arbitrase”.

Cara penyelesaian perkara yang dilakukan dengan jalur arbitrase dilandasi dengan adanya kesepakatan yang dibuat dalam bentuk perjanjian. Perkara yang dapat diselesaikan melalui arbitrase ialah perkara yang sudah disepakati oleh para pihak dalam bentuk perjanjian dengan memilih jalur penyelesaian melalui arbitrase sehingga tidak semua perkara dapat diproses dengan cara arbitrase.⁵ Peran Arbitrase sebagai Lembaga penyelesaian sengketa di luar peradilan yang saat ini banyak diminati oleh kalangan bisnis baik nasional maupun internasional. Hal ini dikarenakan Lembaga arbitrase merupakan sebuah sengketa bisnis yang dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat dengan prosedur sederhana.⁶

Penyuluhan hukum dapat dilakukan dengan cara memberikan pemahaman yang benar terhadap para penghadap. Seorang notaris harus mampu menjelaskan isi akta otentik yang telah dibuatnya karena pada kenyataannya tidak semua orang yang membuat akta otentik kepada notaris dapat benar-benar memahami dengan baik dan benar akta tersebut. Pada keadaan ini seorang Notaris tidak akan menerima *honorarium* pada saat memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak karena berdasarkan Pasal 15 ayat 2 huruf e tersebut Notaris tidak berkewajiban meminta atau memungut bayaran apapun yang terkait penyuluhan hukum yang diberikan oleh Notaris kepada para pihak atau masyarakat

Notaris sebagai pejabat umum kepadanya dituntut tanggung jawab dalam menjalankan kewenangannya dengan memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak sebelum membuat akta. Apabila akta yang dibuatnya dikemudian hari mengandung sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta itu merupakan kesalahan Notaris atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan dokumen dengan sebenar-benarnya serta para pihak memberikan keterangan yang tidak memberikan dokumen dengan sebenar-benarnya dan para pihak memberikan keterangan berupa pernyataan yang tidak benar diluar sepengetahuan Notaris atau adanya kesepakatan yang dibuat antara Notaris dengan salah satu pihak yang menghadap. Agar akta yang dibuat Notaris tidak mengandung cacat hukum dikemudian hari, karena kesalahan Notaris yang tidak memberikan penyuluhan hukum terlebih dahulu. Maka sebab itu Notaris berkewajiban memberikan pertanggung jawaban baik secara moral maupun secara hukum⁷.

Penyuluhan hukum yang diberikan oleh Notaris dalam rangka membantu pembuatan akta yang diperlukan, hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembuatan akta. Pada saat Notaris memberikan penyuluhan hukum, seorang Notaris dituntut untuk memahami hukum yang berlaku dan mampu memberikan petunjuk dibidang hukum yang dibutuhkan yang sedang dihadapi oleh kliennya. Dalam kondisi inilah seorang Notaris bertindak memberikan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum yang diberikan oleh Notaris berupa nasihat-nasihat hukum, petunjuk hukum dan penerangan-penerangan terhadap ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Nasihat yang diberikan oleh seorang Notaris harus berdasarkan keyakinan dalam bidang yang dikuasai dan dalam batas

⁵ Ummi Uzma, “Pelaksanaan Atau Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Sebagai Kewenangan Pengadilan Agama”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun Ke-44 No.3 (2014): 389.

⁶ Indah Sari, Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. 9 No.2 (2019): 49.

⁷ Putri AR, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Indikator Tugas-Tugas Jabatan notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, Sofmedia, Jakarta, 2011, hal. 8.

kemampuannya. Keahlian hukum dalam bidangnya harus sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut merupakan pedoman bagi Notaris berkaitan dengan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam pembuatan akta untuk kliennya.

Pemberian penyuluhan hukum itu sangat penting diberikan bahkan merupakan kewajiban bagi setiap Notaris. Pemberian penyuluhan hukum oleh Notaris dimaksudkan untuk mengutarakan penjelasan dan pemahaman kepada para pihak terkait akta yang ingin dibuatkan, termasuk menjelaskan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk pembuatan akta. Artinya penyuluhan hukum yang diberikan oleh Notaris demi mendukung kelancaran proses pembuatan akta, meliputi segala hal yang dibutuhkan untuk pembuatan akta. Hingga saat ini masih banyak Masyarakat yang datang menghadap kepada Notaris hanya menyerahkan dokumen begitu saja kepada Notaris, bagaimana baiknya menurut Notaris itu sendiri. Kondisi ini dikarenakan ketidakpahaman masyarakat terhadap permasalahan hukum yang mereka alami. Maka sudah menjadi kewajiban bagi seorang Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum terkait akta yang akan dibuatnya, agar para klien memahami hak dan kewajibannya, sehingga terwujud ketertiban dibidang hukum.

Fungsi suatu akta Notaris mempunyai peran penting, baik akta sebagai alat bukti maupun akta sebagai syarat sahnya suatu peristiwa hukum dan beberapa hal terdapat ketentuan-ketentuan peraturan yang mewajibkan agar perjanjian tertentu dibuat dengan akta Notaris dalam Bahasa Indonesia. Dengan demikian peran Notaris di dunia hukum dengan “Sistem Kontinental” pada umumnya dan dunia bisnis pada khususnya penting terutama dalam kaitannya dengan perjanjian formil selain adanya keinginan pihak-pihak sendiri untuk membuat jenis-jenis perjanjian lainnya di dalam bentuk Akta Notaris. Akta Notaris merupakan alat bukti sempurna sehingga menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berintikan kebenaran dan keadilan. Hal tersebut didukung mengingat kedudukan notaris yang mandiri dan tidak berpihak. Oleh sebab itu, dengan adanya akta Notaris sebagai alat bukti dapat membantu di dalam menghindari para pihak dari suatu sengketa. Jasa Notaris dalam dunia bisnis semakin hari kian mengikat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat.⁸

Notaris dalam menjalankan profesinya, mengedepankan sifat netral serta dituntut untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan baik dan benar, memberikan bimbingan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar masyarakat menyadari tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Inilah sebabnya mengapa calon Notaris harus benar-benar menguasai pemahaman seluk-beluk dan sisik-melik tentang profesi Kenotariatan.⁹

Pekerjaan dan fungsi Notaris adalah sebuah aransemen yang pada pandangan pertama terlihat adanya suatu peran ganda. Kedudukan sebagai pejabat umum memberikan suatu tekanan terhadap suatu pelayanan publik yang dengan perkembangan dan perubahan zaman, jabatan Notaris mengalami perubahan, baik terhadap kewenangan, luas pekerjaan, maupun tanggung jawabnya. Di lain pihak, Notaris menjalankan profesinya yang hasil perolehannya adalah untuk diri sendiri. Masalah global yang dihadapi dunia membawa dampak pada pelayanan hukum kepada Notaris. Dengan sendirinya tuntutan atas pelayanan jasa Notaris pun mengalami perubahan. Selain Perusahaan, Notaris pun mengalami dilematis yaitu berada di antara Negara, Masyarakat, dan Pasar. Walaupun hingga kini jabatan Notaris pada hakikatnya masih menggunakan model dan pola Notariat pada permulaan abad ke-19, sesuai dengan

⁸ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 172.

⁹ Yuwono Dwi Ismantoro, *Memahami berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*, Tim Medpace, Yogyakarta, 2013, hal. 179.

tuntutan zaman Notaris harus pula menjadi pelopor di bidang pelayanan hukum kepada Masyarakat di era globalisasi.¹⁰

Adapun isu permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Notaris Dalam Penyuluhan Hukum Terkait Klausula Penyelesaian Sengketa Pada Akad Pembiayaan Syariah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran serta Notaris didalam penyuluhan hukum dalam membuat akta para pihaknya. Serta mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam mengkaji putusan pengadilan.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang didukung dengan keterangan narasumber. Penelitian ini meneliti bagaimana peranan notaris dalam melakukan penyuluhan hukum terhadap klien mengenai penyelesaian sengketa serta meneliti terkait Putusan Pengadilan Agama yang memutus penyelesaian perkara arbitrase.

Pembahasan

1. Analisis Terhadap Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Dalam Akad Pembiayaan Syariah Dan Penyelesaian Sengketa

A. Peran Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Terkait Klausul Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Syariah

Pembuatan akta autentik merupakan tugas utama dari kewenangan seseorang yang menjalani profesi sebagai Notaris yang telah diatur dalam UUNJP, Pasal 15 ayat (1). Sebuah akta yang dikeluarkan oleh seorang yang menjabat sebagai Notaris terkait dengan tindakan dan kesepakatan yang diatur dalam aturan Undang-Undang. Notaris sebagai seorang pejabat umum, harus dapat menguraikan apa yang diinginkan oleh dua orang atau lebih yang sepakat dan berkaitan untuk disusun dalam akta autentik yang dibuatnya. Penyusunan suatu akta autentik seorang yang menjabat sebagai Notaris juga harus menentukan kejelasan tanggal disusunnya akta tersebut, menaruh akta di tempat yang aman, memberikan grosse, Salinan, dan kutipan akta, terkecuali penyusunan akta tersebut tidak dibuat oleh pejabat lain dalam aturan hukum yang berlaku mempunyai kewenangan.

Penting bagi seorang notaris untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap, sebelum para penghadap melakukan perbuatan hukum. Seperti yang dituangkan dalam pasal 15 ayat (2) huruf e UUNJP, yang menyatakan bahwa: “selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris berwenang pula: memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan akta,” oleh karenanya notaris memiliki suatu peran dalam memberikan informasi terkait dengan akta otentik sampai para pihak memahami mengenai akta yang ditandatangani. Berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain

dengan kesepakatan para pihak, atau karena suatu alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang” sehingga notaris memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan informasi bagi para pihak terkait akta otentik sampai para pihak mengerti terkait akta yang dimohonkan.

Sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Negara, seorang Notaris berasal dari kewenangan jabatan atribusi yang bersumber dari undang-undang yang berlaku yaitu UUNJP. Oleh sebab itu dalam melakukan wewenangnya seorang yang menjabat sebagai

¹⁰ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hal. 132.

Notaris harus menjada etika profesinya. Dalam kewenangan notaris terdapat unsur-unsur yaitu adanya kekuasaan, diatur oleh Undang-Undang yang berlaku, dan adanya objek.¹¹

Kewenangan khusus seorang pejabat Notaris diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) UUNJP yang mencakup 7 (tujuh) macam kewenangan dalam melakukan tindakan hukum, yaitu:

- 1 Melegalisir surat dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak dan memastikan perihal tanggal surat dibawah tangan tersebut. Serta melakukan pendaftaran surat dibawah tangan dalam buku khusus yang telah disediakan.
- 2 Kewenangan seorang Notaris dalam membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan pada buku khusus yang telah ada yang sering disebut dengan istilah *warmeking*. Kekuatan pembuktian berkaitan dengan tanggal dibukukannya.
- 3 Membuat turunan dari surat-surat dibawah tangan yang menguraikan apa yang dibuat dan dijelaskan dalam surat dibawah tangan tersebut.
- 4 Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewenangan untuk mencocokkan fotocopy dengan surat aslinya.
- 5 Dalam pembuatan suatu akta Notaris mempunyai wewenang memberikan penyuluhan hukum.
- 6 Pembuatan akta yang berhubungan dengan bidang pertanahan
- 7 Pembuatan akta berkaitan dengan risalah lelang.

Kewenangan notaris yang terdapat pada pasal 15 ayat (2) huruf e adalah memberikan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta. Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supermasi hukum¹²

Penyuluhan memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu menjadikan kehidupan masyarakat lebih baik dibandingkan dengan kondisi yang sedang terjadi. Perbaikan dan peningkatan kondisi masyarakat tersebut mencakup segala sendi kebutuhan kehidupan, segala bidang dan semua mantra kehidupan. Dilihat dari lingkupnya, Pembangunan hukum nasional termasuk di dalamnya yaitu penyuluhan hukum. Kegiatan pemberian penyuluhan hukum dapat menjadi salah satu cara memperkenalkan bagaimana keadaan ideal suatu tatanan hukum dan keadilan, yang tidak dapat dijamin dapat terwujud oleh hukum nasional.¹³

Dikemukakan oleh Kelsey dan herane, penyuluhan memiliki hakikat yaitu kerja nyata dan kerja sama seluruh masyarakat demi terangkat dan meningkatnya harkat kehidupan manusia. Dapat ditarik sebuah pengertian, yaitu pertama, harus ada suatu Kerjasama antara penyuluh dan masyarakat. Keberadaan pemberi penyuluhan harus mampu menciptakan kondisi dan

suasana interaktif dengan masyarakat, bukannya menjadi pihak yang memaksa atau menentukan. Selain itu penyuluhan harus mampu menggerakkan, menumbuhkan, dan memelihara partisipasi aktif masyarakat. Kedua, bukan suatu ketergantungan yang

¹¹ Kartikosari, H., & Sesung, "Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia", *Jurnal Panorama Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang, Volume 2 Nomor 2, Desember 2017, hal. 71.

¹² Laurensius Arliman S, "*Bolehkah Notaris Melakukan Penyuluhan Hukum Pasar Modal Melalui Media Internet*", *Selisik*, Volume 2 Nomor 3, 2016, hal. 48.

¹³ Sudjito, "*Critical Legal Studies (CLS) dan hukum progresif sebagai alternatif dalam reformasi hukum nasional dan perubahan kurikulum pendidikan hukum*", *Jurnal Ultimatum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Islam*, Volume 2 Nomor 2, September 2008, hal. 3.

diciptakan oleh penyuluhan, namun penyuluhan harus mampu memacu semakin terciptanya daya cipta dan daya guna masyarakat agar semakin memiliki kemampuan untuk berswadaya, swakarsa, swakelola dan swadana yang mana mampu memacu terlaksananya kegiatan-kegiatan guna mencapai keinginan, harapan, dan tujuan-tujuan masyarakat yang ditujunya. Ketiga, kesejahteraan ekonomi masyarakat dan harkat hidup manusia yang meningkat menjadi acuan keberhasilan suatu penyuluhan.¹⁴

Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh notaris merupakan pengabdian yang diberikan kepada masyarakat dengan memberikan penjelasan mengenai pembuatan akta autentik kepada orang-orang yang datang untuk menggunakan jasanya. Dalam melakukan penyusunan akta autentik, notaris diharapkan mampu memahami suatu kaidah dan norma yang berlaku, agar akta yang dibuatnya tidak menimbulkan suatu masalah atau sengketa dikemudian hari. Kewenangan dalam melakukan upaya penyuluhan hukum seorang notaris diharapkan mampu memberikan pemahaman terkait dengan hak dan kewajiban yang didapatkan para pihak saat akta autentik yang dibuat dihadapan notaris telah ditanda tangani.

Metode penyuluhan hukum merupakan sarana dan tatacara pemberian suatu informasi atau penjelasan mengenai pengetahuan dibidang hukum oleh tenaga profesional secara nyata dan jelas kepada publik. Suatu penyuluhan hukum menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, dapat dilakukan menggunakan metode penyuluhan hukum langsung dan metode penyuluhan hukum tidak

langsung. Metode penyuluhan hukum secara langsung menggunakan teknik bertemu secara langsung yang dapat dilaksanakan dalam bentuk ceramah, diskusi, pemeran, simulasi, konsultasi hukum, bantuan hukum maupun cara lainnya. Metode penyuluhan hukum tidak langsung dilakukan dengan peralatan alat baik itu media cetak maupun media elektronik, antara lain dalam bentuk spanduk, brosur, surat kabar, majalah, dialog interaktif, wawancara melalui radio ataupun televisi, dan/atau dalam bentuk lainnya.

Dalam melakukan penyuluhan hukum dapat dilakukan melalui 2 (dua) metode, yaitu cara pendekatan dalam penyuluhan hukum dan penyampaian penyuluhan hukum. Pertama, cara pendekatan dalam penyuluhan hukum, antara lain persuasif, penyuluhan hukum harus mampu menyakinkan masyarakat sehingga tertarik pada materi yang disampaikan oleh penyuluh; edukatif, penyuluhan hukum harus berperan sebagai pendidik untuk membimbing masyarakat ke arah tujuan penyuluhan hukum komunikatif, penyuluhan hukum harus mampu berkomunikasi dengan baik sehingga tercipta hubungan timbal balik dan akomodatif, penyuluhan hukum harus mampu menampung dan memberikan jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan yang ada, kedua, cara penyampaian penyuluhan hukum, dapat dianalogikan dalam dua bentuk, antara lain penyuluhan hukum langsung dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung (*face to face*) antara penyuluh dan yang disuluh dan penyuluhan hukum tidak langsung dilakukan media cetak ataupun media elektronik.¹⁵

Secara prinsip notaris bersifat pasif melayani para pihak yang menghadap kepadanya. notaris hanya bertugas mencatat dan menuliskan dalam akta apa-apa yang diterangkan para pihak, tidak berhak mengubah, mengurangi atau menambah apa yang diterangkan para penghadap.¹⁶ Menurut pendapat yahya harahap, sikap demikian dianggap terlampau kaku,

¹⁴ Nurul Huda, "Penyuluhan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sebuah Ilmu (Kajian Filsafat Ilmu)," rudyct.com, 2002, https://www.rudyct.com/PPS702-ipb/04212/nurul_huda.htm.

¹⁵ Ananda Pradhitya Tenggara, "Implementasi Kewenangan Penyuluhan Hukum oleh Notaris", Jurnal Mater of Notary, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Volume 3 Nomor 1, hal. 34.

¹⁶ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hal.27

oleh karena itu pada masa sekarang muncul pendapat bahwa notaris memiliki kewenangan untuk:¹⁷

- 1 Mengkonstantir atau menentukan apa yang terjadi di hadapan matanya;
- 2 Oleh karena itu, dia berhak mengkonstantir atau menentukan fakta yang diperolehnya guna menuruskan isi akta yang lebih banyak.

Notaris memiliki kewenangan untuk melakukan penyuluhan hukum dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian atas masalah hukum dari masalah lain yang ikut terbawa dan terjalin dalam persoalan hukum yang di sampaikan oleh klien. Notaris sebelum membuat akta harus mampu memisahkan hal-hal yang relevan dan hal yang tidak relevan dalam membuat kepentingan-kepentingan klien yang dituangkan dalam akta. Upaya untuk mengetahui hubungan antara fakta serta kepentingan para pihak yang telah termuat dalam akta dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum positif, perlu mengkualifikasi suatu hal yang diinginkan para pihak oleh notaris dan dijelaskan kepada para pihak untuk mengetahui inti masalah yang dikehendaki dan diinginkan oleh para pihak. Hal tersebut wajib dilakukan oleh seorang notaris secara profesional dihadapan klien yang menginginkan dibuatkannya akta otentik, karena itu klien harus ada di hadapan notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta yang dikehendaki dan diinginkan klien ketika dibuat dan diresmikannya sebuah akta.

Klausul penyelesaian sengketa dalam akta notaris mengenai pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa yang dicantumkan dalam akta notaris tidak selalu harus di Pengadilan Agama. Para pihak/penghadap dapat menggunakan arbitrase berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menegaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pada dasarnya arbitrase dapat berwujud dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

- 1 Klausul arbitrase yang tercantum dalam (*include*) suatu perjanjian induk tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa *Factum de Compromitendo*; atau
- 2 Suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (akta kompris).
- 3 Jika dibuat secara *Factum de Compromitendo* maka contoh klausulnya tertulis sebagai berikut “Mengenai Perjanjian ini ada segala akibatnya para pihak sepakat memilih lembaga penyelesaian sengketa di Arbitrase pada Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) di Kota Yogyakarta”.¹⁸

Menurut notaris Raden Murjiyanto menjelaskan bahwa suatu perjanjian mengikat antara para pihak sehingga para pihak terikat oleh klausul yang telah disetujui untuk diselesaikan melalui pilihan hukum arbitrase namun hal lain yang perlu diperhatikan terkait dengan prosedur penyelesaian dan memastikan bahwa klausul arbitrase tersebut akan diselesaikan sesuai ketentuan hukum islam dan putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat.¹⁹

Menurut notaris Noor Saptanti menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan suatu sengketa dapat dilakukan melalui litigasi dan non litigasi, untuk melakukan penyelesaian sengketa yang dituangkan dalam akta bisa memilih salah satu, jika para pihak menghendaki penyelesaian melalui litigasi cenderung diperuntukan bagi kasus yang kompleks menyangkut pelanggaran dengan sanksi tegas dan perlindungan hukum formal,

¹⁷ Yahya Harahap, *Pengertian dan Dasar-Dasar Notaris*, Erlangga, Jakarta, 2007, hal.573.

¹⁸ Wawancara dengan Notaris Habib Adjie 27 September 2024 pukul 09:00 WIB

¹⁹ Wawancara dengan Notaris Raden Murjiyanto 27 September 2024 pukul 13:00 WIB

sedangkan jika penyelesaian melalui non-litigasi maka lebih mengutamakan penyelesaian sengketa yang lebih bersifat pribadi atau bisnis²⁰

Menurut Prof. Sogar Simanora menjelaskan bahwa dalam memberikan penjelasan kepada para pihak harus menerangkan tempat dimana penyelesaian sengketa tersebut termasuk kota yang akan dituju, sebagai notaris tidak hanya mengkonstatir para pihak serta memastikan apa yang telah disepakati para pihak sah sesuai dengan UUJN tentang penyuluhan hukum terhadap para pihak dan tidak bertentangan. Dalam menuangkan klausul arbitrase dalam kontrak bila nantinya terjadi sengketa maka yang bersengketa kontraknya (para pihak yang berkontrak) notaris dapat dikatakan tidak terikat dalam klausul arbitrase.²¹

Penyuluhan hukum dilakukan sebelum merancang suatu akta. Ketika memohon untuk dibuatkan akta, seorang notaris wajib memberikan penjelasan, pengertian dan pendapat mengenai keadaan masing-masing penghadap. Penyuluhan itu harus sesuai dengan kondisi riil penghadap dan tidak boleh memihak salah satu pihak. Apabila penghadap adalah orang awam yang tidak mengerti hukum, notaris harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh penghadap itu agar mendapatkan keterangan se jelas- jelasnya mengenai kedudukan hukum yang bersangkutan. Serta notaris akan menanyakan fakta-fakta hukum penghadap yang bersangkutan untuk kemudian ditelaah apakah penghadap dapat dibuatkan suatu akta. Komunikasi notaris dengan penghadap perlu dilakukan dengan mendalam agar notaris dapat membuat akta yang tepat sesuai dengan kedudukan hukum para penghadap.²²

Notaris menjalankan kewajibannya seorang notaris harus bersifat netral, terkhusus dalam pembuatan akta yang menjadi tugas dalam jabatannya. Tidak hanya menjalankan kewajibannya, notaris mendapatkan kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum mengenai akta yang dibuatnya. Penyuluhan bertujuan untuk agar para pihak memperoleh kejelasan dan informasi seterah-terangnya mengenai perbuatan-perbuatan, hak dan tanggung jawabnya, kedudukan-kedudukan dan implikasi hukum hukum yang akan mereka terima sebagai konsekuensi dari pembuatan suatu akta. Pemberian penyuluhan hukum oleh notaris juga bertujuan untuk mengurangi kesalah pahaman yang sering terjadi di masyarakat terkait pembuatan akta notaris.

Frasa dalam UUJN tidak menjelaskan secara detail bagaimana memberikan kewenangan kepada notaris untuk melakukan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta, UUJN tidak memberikan pengertian secara

spesifik mengenai makna penyuluhan hukum yang diberikan oleh notaris terkait pembuatan akta otentik dalam undang-undang ini sehingga menyebabkan adanya kekaburan makna dan ketidak jelasan dalam pemahaman umum mengenai kewenangan notaris tersebut.

Notaris berkewajiban untuk dapat menjaga martabat dan kehormatan serta memprioritaskan pelayanan kepada kepentingan masyarakat, guna menjunjung tinggi kepastian hukum dan memenuhi sumpah jabatan notaris. “Notaris memiliki batasan-batasan dalam memberikan penyuluhan hukum kepada kliennya yang harus ditaati dan junjung tinggi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUJN dan Kode Etik Notaris”, yaitu:

- 1 Pemberian penyuluhan hukum terkait akta yang akan dibuat saja;

²⁰ Wawancara dengan Notaris Noor Saptanti 28 September 2024 pukul 09:00 WIB

²¹ Seminar Peran Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Terhadap Akta Notaris oleh Pengurus Wilayah Jawa Timur Ikatan Notaris Indonesia Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah pada 22 Maret 2025 pukul 17:05

²² Bhim Prakoso, Bayu Indra Permana, Mohammad Rafi, “Penyuluhan Hukum yang Dilakukan Notaris Kepada Para Pihak Dalam Prespektif Kepastian Hukum, Acta Comitatus, Jurnal Hukum Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 9 Nomor 3, Desember 3034, hal. 436.

- 2 Pemberian penyuluhan hukum tersebut hanya sebatas pada akta yang menjadi kewenangan notaris;
- 3 Pemberian penyuluhan hukum berdasarkan ketentuan Undang-undang;
- 4 Pemberian penyuluhan hukum tersebut harus dilakukan oleh notaris dengan berlandaskan Pancasila, hukum yang berlaku, kode etik dan sumpah jabatan notaris;
- 5 Pemberian penyuluhan hukum berdasarkan martabat notaris, kehormatan profesi dan laku profesional;
- 6 Penyuluhan hukum harus diberikan oleh notaris guna menambah ilmu pengetahuan mengenai hukum sehingga keilmuannya selalu terasah dan terbaharui sesuai zaman;
- 7 Penyuluhan hukum yang diberikan harus selaras dengan norma agama, kesucian, kesopanan, nilai dalam masyarakat dan menjunjung tinggi etika dan moral;
- 8 Penyuluhan hukum tersebut harus dilandasi sikap jujur, menghindari mengutamakan uang daripada keadilan dan kebenaran dan tidak membedakan pangkat, jabatan, golongan penghadap;
- 9 Dilandasi rasa tanggung jawab dan tidak memihak;
- 10 Penyuluhan hukum tersebut (Placeholder2) tidak dipungut biaya ;
- 11 Penyuluhan hukum wajib diberikan secara sungguh-sungguh agar para pihak dapat memperoleh kebaikan dan keadilan seadil-adilnya.

B. Akibat Hukum dari Putusan Pengadilan Agama atas Sengketa yang Mencantumkan Klausul Penyelesaian Sengketa dalam Akad Pembiayaan Syariah

UU No 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU No 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama yang berisi “perkara perdata tertentu” sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 2 UU No 7 Tahun 1989 dirubah menjadi “Peradilan agama adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai “perilaku tertentu” sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang ini.”²³ Berdasarkan UU No 3 Tahun 2006, ada dua asas yang berlaku bagi para pihak yang akan beracara di pengadilan agama, pertama asas personalitas keislaman. Asas ini menegaskan pemberlakuan hukum bergantung atau mengikuti agama dan kepercayaan subjek hukum atau orangnya. Artinya hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan peradilan di lingkungan peradilan agama.²⁴

Dalam pasal 1 angka 12 UU Perbankan Syariah menyebutkan bahwa:

“Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dengan kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”

Artinya pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah. selain mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga mengacu pada penetapan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI.

Sebagai lembaga fatwa yang berwenang mengeluarkan fatwa-fatwa di bidang syariah.²⁵

Perkara perbankan syariah diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. pertimbangan penting pembentukan UU ini adalah; (1) dalam mencapai terciptanya masyarakat adil dan Makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah; (2) memenuhi

²³ Lihat Pasal 2 UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

²⁴ Firza Laksmiana, Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK No.93/PUU-X/2012, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018. hal. 36

²⁵ *Ibid.*

perkembangan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Maka diterapkan teori masalah dalam bidang ekonomi. Perkembangan penting berkaitan dengan kompetensi Pengadilan Agama dalam UU ini diatur dalam Pasal 55 UU No 21 Tahun 2008 yang menetapkan bahwa:²⁶

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Kemudian dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut²⁷:

- 1 Musyawarah
- 2 Mediasi perbankan
- 3 Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- 4 Melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa sengketa perbankan syariah menjadi kompetensi Pengadilan Agama. Ketentuan dalam pasal ini merupakan hal penting dalam menentukan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Dengan kata lain Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi syariah. ketentuan ini sesuai dengan isi pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Namun demikian, Undang-Undang ini juga memberikan hak para pihak yang bersengketa untuk memilih media alternatif lain diluar pengadilan agama yang bersifat non litigasi berdasarkan kesepakatan, yakni menyelesaikan sengketa lewat: (1) musyawarah, (2) mediasi perbankan, (3) Basyarnas atau (4) Lembaga arbitrase lain sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang telah disepakati para pihak. Hal ini diatur dalam pasal 55 ayat (2) UU No 21 Tahun 2008. Ketentuan ini ditetapkan demi menghargai hak keperdataan para pihak dalam memilih alternatif penyelesaian sengketa. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat diambil pengertian bahwa:²⁸

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak harus diselesaikan secara litigasi di pengadilan, melainkan dapat diselesaikan melalui alternatif lain.
2. Pihak-pihak yang bersengketa bebas memilih media penyelesaian sengketa secara yang mereka inginkan, yakni memilih antara penyelesaian sengketa secara litigasi lewat pengadilan agama atau melalui alternatif lain non litigasi, yaitu musyawarah, mediasi perbankan, melalui Bayarnas atau lembaga lain.
3. Namun jika terjadi sengketa dan mereka akan menyelesaikan secara litigasi, baik sejak semula atau karena penyelesaian di luar pengadilan tidak menimbulkan hasil yang memuaskan, maka hal ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama.

Salah satu contoh putusan hakim Pengadilan Agama yang memutus perkara penyelesaian melalui Arbitrase yaitu Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2019/PA.Skg Kasus posisi dalam perkara tersebut yaitu penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ A Mukti Arto, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2012, hal. 246

bahwa perjanjian yang dibuat antara tergugat I dengan Penggugat berupa akad pembiayaan *Murabahah* bil wakalah nomor 06 yang keduanya dibuat di hadapan Chandra Setiawan, S.H notaris di kabupaten Wajo tanggal 4 juni 2015 kemudian akad pembiayaan musyarakah nomor 71 yang dibuat di hadapan Chandra Setiawan, S.H. di kabupaten Wajo tertanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Penggugat sehingga telah mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 KUHPdt yang berbunyi bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Eksepsi tergugat dalam pokok perkara menjelaskan bahwa Pengadilan Agama Sengkang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena menyalahi ketentuan kewenangan absolut, seharusnya gugatan diajukan ke Basyarnas. Bahwa sebelumnya perlu Tergugat I tegaskan bahwa Tergugat I adalah institusi perbankan syariah yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan telah membuat pengikatan dengan Penggugat sebagaimana yang diakui sendiri oleh Penggugat bahwa gugatan ini berawal dari adanya suatu perjanjian yang mana Penggugat mengakui bahwa Penggugat mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat I selaku kreditur dengan nama BRI Syariah KCP Wajo dengan sistem pembiayaan secara syariah. Bahwa perjanjian yang dibuat antara Tergugat I dengan Penggugat berupa akad Pembiayaan *Murabahah Take Over* Nomor 05 dan Akad Pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* Nomor 06 yang keduanya dibuat di hadapan Chandra Setiawan, S.H, Notaris di Kabupaten Wajo tanggal 4 Juni 2015, kemudian Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 71 yang dibuat di hadapan Chandra Setiawan, S.H, Notaris di Kabupaten Wajo tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Penggugat sehingga telah mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPdt yang berbunyi bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Akad Pembiayaan *Murabahah Take Over* Nomor 05 dan Akad Pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* Nomor 06 yang keduanya dibuat di hadapan Chandra Setiawan, S.H, Notaris di Kabupaten Wajo tanggal 4 Juni 2015, kemudian Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 71 yang dibuat di hadapan Chandra Setiawan, S.H, Notaris di Kabupaten Wajo tanggal 22 Juni 2016 yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 6 Penyelesaian sengketa:

- 1) *Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau terjadi perselisihan dalam pelaksanaan akad maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;*
- 2) *Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak mencapai kesepakatan maka para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas);*
- 3) *Para pihak sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa putusan yang ditetapkan oleh Basyarnas tersebut sebagai keputusan Tingkat pertama dan terakhir;*
- 4) *Tanpa mengurangi tempat pokok Basyarnas di Jakarta, para pihak bersepakat memilih tempat pelaksanaan arbitrase di kota tempat cabang bank berada.*

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dalam eksepsi:

*Eksepsi berkenaan dengan eksepsi kompetensi bahwa Pengadilan Agama Sengkang tidak berwenang mengadili perkara *aquo* karena menyalahi ketentuan kewenangan absolut yang seharusnya gugatan diajukan ke Basyarnas;*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tegugat I tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengamanahkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah. oleh karena perkara a quo adalah sengketa perbankan syariah maka harus dilihat terlebih dahulu bagaimana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur tata cara penyelesaian apabila terjadi sengketa perbankan syariah;

Mebimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama;*
- 2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan nisi akad;*

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan nisi akad adalah upaya sebagai berikut:

- a. Musyawarah;*
- b. Mediasi perbankan;*
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain;*
- d. Melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.*

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 telah diajukan permohonan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 dalam amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

- 1. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- 2. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara a quo adalah sengketa perbankan syariah maka Pengadilan Agama Sengkang

berwenang untuk memeriksa dan mengadili. Oleh karena itu eksepsi Tergugat I harus dinyatakan ditolak.

Mengadili

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya; Dalam pokok perkara:

- 1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya;*
- 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 891.000,00 (delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).²⁹*

Penulis menemukan contoh Putusan Pengadilan Agama di mana Hakim menolak mengadili suatu perkara, isi suatu perjanjian tersebut bila terjadi perselisihan maka

²⁹ Lihat Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 1111/Pdt.G/2019/PA.Skg

para pihak harus sepakat dan tunduk pada suatu perjanjian yang telah disepakati dalam Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PTA.Sby berbeda dari putusan yang sebelumnya amar putusan ini berbunyi permohonan banding dapat diterima dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3523/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 06 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Rabiulawal* 1440 *Hijriyah* dalil gugatan yang mengajukan gugatan terkait permintaan pembatalan eksekusi Lelang hak tanggungan melalui kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya adalah suatu hal yang salah karena sebelumnya para pihak telah membuat kesepakatan pada pasal 15 akad pembiayaan Al-Musyarakah no.102 tanggal 16 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Ranti N. Handayani, S.H., Notaris PPAT di Kota Surabaya bahwa dalam hal terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah maka penyelesaian menunjuk Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) akan tetapi terdapat pemberharuan sistem dimana saat ini menjadi Basyarnas sesuai keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep 09/MUI/XII/2003 pada tanggal 24 Desember 2003 sehingga kesepakatan para pihak yang tertuang dalam Pasal 15 akad pembiayaan Al Musyarakah Nomor 102 tanggal 16 Juni 2011 seharusnya Basyarnas, berikut bunyi putusan selengkapnyanya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi mengabulkan eksepsi Tergugat I/ Terbanding I dan Tergugat III/ Terbanding III dan menyatakan Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang mengadili perkara a quo. Dimana hakim dalam pertimbangannya masing-masing lembaga penegak hukum sudah mempunyai kompetensi masing-masing, sebagaimana ketentuan klausul dalam suatu perjanjian, lembaga penegak hukum mana yang disebut/ditunjuk dan disepakati untuk menyelesaikannya apabila timbul perselisihan, lembaga penegak hukum tersebutlah yang mempunyai kompetensi untuk menyelesaikannya, karena dalam klausula perjanjian yang berupa aqad Pembiayaan Musyarakah yang dibuat antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I adalah BAMUI/ BASYARNAS, maka yang mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan perkara a quo adalah BAMUI/BASYARNAS bukan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah mendasarkan kepada Pasal 3, Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 60 Undang- Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa yang berwenang menyelesaikan dan mengadili perkara a quo adalah BASYARNAS, bukan wewenang Pengadilan Agama Surabaya, oleh karena itu eksepsi Tergugat I/Terbanding I dan eksepsi Tergugat III/Terbanding III yang menyatakan Perkara a quo adalah wewenang BASYARNAS bukan wewenang Pengadilan Agama Surabaya dapat dikabulkan. Apabila mengabulkan eksepsi kompetensi absolute, maka harus diikuti pernyataan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan, sebagaimana penjelasan pakar hukum Perdata dalam Bukunya M. Yahya Harahap, S.H yang berjudul "Hukum Acara Perdata" penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke lima tahun 2007 halaman 427, oleh karena itu amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi harus diperbaiki, sehingga redaksi selengkapnyanya sebagaimana amar putusan Pengadilan Tingkat Banding.

Mengadili

Dalam eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I

Dalam pokok perkara:

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.141.000,00- (dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)³⁰.

Seluruh perjanjian yang tidak menyalahi aturan undang-undang maka diberlakukan sama seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua pihak, atau karena alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karenanya, klausul perjanjian arbitrase berlaku asas *acta sunt servanda* atau *agreement must be kept*. Dituangkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3179/K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat klausula arbitrase, pengadilan tidak berwenang mengadili gugatan baik dalam kompetensi maupun dalam rekompensi. Jadi semenjak para pihak mengikatkan diri dalam perjanjian arbitrase, sejak itu pula dengan sendirinya telah lahir kompetensi absolut arbitrase untuk menyelesaikan persengketaan yang timbul dari perjanjian³¹

Setiap perjanjian yang mengandung klausula arbitrase dengan sendirinya terkait kompetensi absolut badan arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian yang bersangkutan. Dengan asas *pacta sunt servanda* ini, maka klausul arbitrase merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus di taati sepenuhnya. Kemutlakan keterkaitan para pihak kepada perjanjian arbitrase dengan sendirinya mewujudkan kewenangan absolut badan arbitrase untuk menyelesaikan atau memutus sengketa yang timbul dari perjanjian.³²

Maka dari pemaparan penjelasan di atas hakim baru berkewajiban menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, manakala terhadap kasus yang diajukan belum ada peraturannya. Jika sudah ada peraturannya. Jika sudah ada peraturan yang mengaturnya, maka secara yuridis hakim harus berpedoman kepada peraturan tersebut karena merupakan hukum positif (*ius constitutum*). Seperti kewarisan patah titi di daerah acehm tidak dapat lagi diterapkan dalam penyelesaian kasus sengketa kewarisan setelah lahirnya kompilasi hukum islam dengan instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 juni 1991, karena dalam pasal 185 Kompilasi telah diatur masalah ahli waris pengganti.³³

Dalam hukum acara perdata di Indonesia, pihak yang dirugikan dalam proses peradilan, terutama terkait dengan pembatalan atau keberlakuan putusan yang tidak sah karena inkompetensi pengadilan, diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer). Beberapa pasal yang relevan terkait hal ini:

1. Pasal 120 ayat (1) KUHAPer:

Pasal ini mengatur mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan, yakni dengan mengajukan banding atau kasasi atas putusan yang dianggap tidak sah atau bertentangan dengan hukum.

2. Pasal 132 dan Pasal 133 KUHAPer:

Pasal-pasal ini mengatur tentang pengajuan permohonan oleh pihak yang merasa dirugikan terkait dengan perkara yang diputuskan oleh pengadilan yang tidak berwenang (inkompeten) atau atas putusan yang cacat hukum. Salah satu upaya yang dapat diambil adalah mengajukan permohonan kepada pengadilan tinggi untuk meninjau kembali putusan yang tidak sah tersebut.

3. Pasal 137 KUHAPer:

³⁰ Lihat Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 80/Pdt.G/2019/PTA.Sby

³¹ Bambang Sutyoso, Akibat Pemilihan Forum Dalam Kontrak yang Memuat Klausula Arbitrase, *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Volume 24 Nomor 1, Februari 2012, hal. 172

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

Pasal ini menjelaskan mengenai putusan yang batal demi hukum jika pengadilan yang mengadili perkara tidak berwenang, yang berfungsi sebagai dasar untuk pihak yang dirugikan mengajukan permohonan kepada pengadilan yang berwenang agar putusan yang tidak sah tersebut dinyatakan batal.

Kompetensi absolut dan relatif dalam sistem peradilan Indonesia merupakan suatu hal yang penting karena setiap pengadilan memiliki kewenangan untuk menangani perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika suatu pengadilan mengadili perkara yang tidak sesuai dengan kewenangnya maka putusan berpotensi menjadi batal demi hukum. Akibat hukum dari putusan hakim yang tidak berwenang mengadili perkara (inkompetensi) atau melanggar kompetensi absolut dapat menimbulkan konsekuensi hukum, ada beberapa akibat yang perlu dipahami jika suatu perkara diputuskan oleh hakim yang tidak berwenang, yaitu:

1. Putusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sah
2. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan banding atau kasasi atas putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang tidak berwenang.
3. Jika akibat dari putusan yang tidak sah menyebabkan kerugian maka pihak yang dirugikan bisa mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pihak yang menyebabkan kerugian tersebut

Menurut Sudikno Mertokusumo Asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* mengandung pengertian putusan hakim harus dianggap benar dimana putusan dijatuhkan dengan irah-irah “Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”. Putusan pengadilan selalu dengan irah-irah: Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, sedangkan dokumen resmi kejaksanaan dengan irah-irah : *pro justicia*. *Black's Law Dictionary* merumuskan arti kata *res judicata* yakni ‘an issue that has been definitively settled by judicial decision (kasus yang telah diputuskan secara definitive atau pasti).³⁴

Setiap putusan pengadilan dianggap benar dan harus dihormati. Demikian arti dari poslutat ini. Merupakan asas hukum umum untuk semua putusan pengadilan, terlepas dari putusan itu benar atau salah. Demikian juga postulat lainnya: *judicia sunt tanquam jurisdicta, et pro veritate eccipiuntur* (putusan merupakan penerapan hukum dan diterima sebagai suatu kebenaran), *judicia posterioribus fids est adhibenda* (putusan akhir putusan terpercay) dan *judicium semper pro veritate accipitur* (putusan selalu diterima sebagai suatu kebenaran).³⁵

Putusan hakim sah bilamana diucapkan dengan terbuka untuk umum, dan putusannya ditandatangani oleh para hakim sedangkan alat bukti dan keyakinan hakim harus ada hubungan sebab-akibat, dan diperkenankan upaya hukum, bersifat

menyatakan atau menimbulkan hak atau menghukum.³⁶, setiap putusan harus dianggap benar sebelum ada pembatalan oleh pengadilan yang lebih tinggi sehingga untuk menjamin kepastian hukum, bukan berarti kebenaran peristiwa yang bersangkutan telah tercapai dan persengketaan telah usai dengan baik. Akan tetapi secara formal harus diterima bahwa dengan dijatuhkannya suatu putusan oleh hakim atas suatu sengketa tertentu antara para pihak, berarti untuk sementara sengketa yang bersangkutan telah selesai.

³⁴ Sudikno Mertokusumomo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hal. 88.

³⁵ Dian Puspita, Koesno, Lucky, “Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Mengenai Pembatalan Pasal 268 Ayat (3) KUHP”, Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014, hal. 22.

³⁶ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat, Pra Peradilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Djembatan*, Jakarta, 2008, hal. 170-172.

Utrecht³⁷ berpendapat bahwa kecenderungan hakim mengikuti putusan hakim terdahulu karena:

- 1) Alasan psikologis, yaitu putusan hakim yang lebih tinggi memiliki kekuasaan (gezag) dan harus di taati;
- 2) Alasan praktis, yaitu putusan hakim yang lebih rendah dapat dibatalkan oleh hakim di pengadilan yang lebih tinggi;
- 3) Alasan persesuaian pendapat mengenai keadilan dan ketetapan putusan hakim sebelumnya.

Asas putusan hakim dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*) sebagai salah satu bentuk asas hukum mempunyai dua fungsi:

- 1) Fungsi dalam hukum: mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim (ini merupakan fungsi yang bersifat mengesahkan) serta mempunyai pengaruh yang *normatid fan* mengikat para pihak.
- 2) Fungsi dalam ilmu hukum: hanya bersifat mengatur dan eksplikatif (menjelaskan), tujuannya adalah memberi ikhtisar, tidak normative sifatnya dan tidak termasuk hukum positif. Sifat instrumental asas hukum ialah bahwa asas hukum mengakui adanya kemungkinan-kemungkinan penyimpangan, sehingga membuat sistem hukum menjadi luwes.³⁸

Jika dikemudian hari terjadi penyalahgunaan prinsip asas *res judicata pro veritate habetur* yang berarti “putusan hakim harus dianggap benar”, yang mengandung irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Prinsip ini mengedepankan hakim memiliki peranan penting dalam proses peradilan di Indonesia. Oleh karena itu keadilan yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan harus mengedepankan ketaqwaan dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Berbeda dengan asas yang memiliki makna kekeliruan adalah sifat dasar manusia sedangkan dalam *Asas Res judicata pro veritate habetur* memiliki makna bahwa putusan pengadilan harus dianggap benar dan dihormati. Pengertian dari asas ini ingin memberikan perlindungan terhadap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap agar memiliki wibawa selain itu makna yang ada dalam asas ini bahwasanya putusan pengadilan sekalipun diputuskan oleh hakim maka seorang hakim dalam menjalankan prosesnya mendapatkan kepastian hukum yang akan mengatur kehidupan masyarakat, putusan tersebut harus dianggap benar dan dihormati terlepas dari manusia yang mempunyai sifat dasar kekeliruan. bahwasanya proses penegakan *Asas res judicata pro veritate habetur* berlaku terhadap perkara yang telah diputus Pengadilan dengan prosedur yang sah melalui persidangan, jika suatu putusan sudah berkekuatan hukum tetap maka tidak ada upaya hukum untuk mengubah atau membatalkan keputusan tersebut, kecuali jika ada alasan kesalahan hukum dasar.

Kompetensi absolut Pengadilan Agama menjelaskan jenis perkara yang hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama berdasarkan kewenangan yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut atas perkara-perkara yang berkenaan dengan hukum Islam. Hal ini berlaku meskipun para pihak dalam perkara tersebut tidak sepenuhnya sepakat atau jika ada aturan hukum lain yang relevan seperti kesepakatan para pihak yang telah dituangkan dalam perjanjian penyelesaian sengketa melalui Basyarnas oleh karena itu seharusnya Pengadilan Agama tidak memiliki hak untuk memutus perkara tersebut serta dari penjelasan Putusan

³⁷ H. Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 114-115.

³⁸ Dani Karolustiawan Daulay, Implikasi hukum atas putusan hakim yang mengembalikan barang bukti kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yang berperkara tersebut belum ada, Tesis, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023, hal. 25-26.

Pengadilan Agama pihak penggugat belum pernah membawa permasalahan tersebut ke Basyarnas.

Dalam Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2019/PA.SKG. proses dan prosedur tidak dibenarkan termasuk dalam hal kompetensi kewenangan Pengadilan Agama. Mengingat para pihak telah membuat perjanjian serta mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut, seharusnya Pengadilan Agama Wajo tidak mengabaikan bunyi perjanjian tersebut. Sehingga Hakim Pengadilan Agama Wajo tidak berwenang mengadili perkara penyelesaian sengketa syariah. Meskipun sengketa hukum ekonomi syariah di bawah kewenangan Pengadilan Agama akan tetapi hal tersebut merupakan Hukum Umum namun ketika Undang-Undang mengatur pilihan lain atau hukum khusus maka pilihan tersebut yang seharusnya digunakan. Perjanjian dapat disertakan dalam eksepsi pengecualian dari ketentuan umum. Asas *res judicata pro veritate habetur* memiliki fungsi memberikan kepastian hukum, namun jika hal tersebut bertentangan dengan hukum materil yang lebih tinggi atau suatu prinsip keadilan, maka mekanisme hukum memberikan opsi peninjauan kembali

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Notaris memiliki kewajiban untuk memberikan pemahaman hukum yang jelas kepada para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta. Ini termasuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari tindakan yang akan dilakukan. Penyuluhan hukum ini bertujuan agar para pihak dapat membuat keputusan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta menghindari kesalahpahaman atau sengketa di masa depan. Selain itu, kewajiban ini juga memastikan bahwa akta yang dibuat oleh notaris sah secara hukum dan memenuhi syarat formil dan materil yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, notaris berperan sebagai pihak yang membantu masyarakat dalam memahami kompleksitas hukum dan menjaga keabsahan perjanjian atau transaksi yang dilakukan.
2. Putusan Pengadilan Pengadilan Agama Wajo dengan nomor perkara 1111/pdt.G/2019/PA.Skg yang menerima gugatan sengketa perjanjian yang terdapat klausul penyelesaian sengketa di Basyarnas bertentangan dengan prinsip kompetensi absolut, maka seharusnya putusan Hakim Pengadilan Agama Wajo tersebut dapat dibatalkan, putusan yang tidak dapat dilaksanakan masih memiliki kekuatan hukum dikarenakan suatu alasan seperti kesalahan prosedur maka putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Seharusnya Hakim wajib menghormati dan mengikuti kesepakatan para pihak yang mengatur terkait penyelesaian sengketa melalui Basyarnas, terutama yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Keputusan yang dihasilkan oleh Lembaga Arbitrase memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dieksekusi, sebagaimana halnya dengan Putusan Pengadilan.

B. Saran

1. Peningkatan penyuluhan hukum oleh Basyarnas kepada Notaris terkait dengan tata cara penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui Basyarnas agar para pihak mendapatkan pemahaman hukum yang jelas, terkait Meningkatkan kepastian hukum, Melindungi kepentingan klien dan Menghindari potensi perselisihan.
2. Hakim harus lebih cermat dalam menangani perkara yang tidak sesuai dengan isi penyelesaian sengketa dalam akta yang sudah disepakati oleh para pihak, karena menjaga kepastian hukum dengan menegakkan asas *pactas sunt servanda*, hakim turut mendukung kepastian hukum, di mana para pihak dapat merasa yakin bahwa perjanjian yang dibuat bernilai dan dihormati secara hukum serta meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa

yang sudah diatur dalam perjanjian akta diharapkan dapat memberikan Solusi yang tepat jika hakim tidak mengintervensi perjanjian tersebut akan berlaku sesuai dengan ketentuan tanpa perlu masuk ke ranah pengadilan yang dapat memperpanjang proses penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Mukti Arto. 2012. *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adriwarman A. Karim. 2005. *Islamic Banking: Fiqh and Financial Analysis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Agus Santoso. 2012. *Hukum Moral Dan Keadilan*. Jakarta: Kencana. Agus Triyanta. 2016. *Hukum Perbankan Syariah*. Malang: Setara Press.
- Amran Suadi. 2017. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Ansori Abdul Ghofur. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media.
- Dwi Rezki Sri Astarini. 2013. *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan*. Bandung: PT Alumni.
- Efa Laela Fakhriah. 2009. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata Edisi Pertama Cetakan Pertama*. Bandung: Alumni.
- Frans Hendra Winarta. 2013. *Hukum Penyelesaian Sengketa Cetakan kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- G.H.S. Lumbun Tobing. 1996. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.
- Gemala Dewi, et. Al. 2006. *Hukum Perikatan Islam Indonesia Cetakan Kedua*, Jakarta: Kencana.
- Ghansham Anand. 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Gunarto Suhardi, 2003. *Usaha Perbankan dalam Prespektif Hukum*. Yogyakarta: Kanisius,
- Habib Adjie dan Muhammad Hafidh. 2014. *Akta Perbankan Syariah Yang Selaras Pasal 38 UUJNP Cetakan Pertama*. Semarang: Pustaka Zaman.
- Habib Adjie. 2004. *Hukum Notaris Indoensia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 20 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Habib Adjie. 2013. *Menjalin pemikiran-pemikiran tentang kenotariatan (Kumpulan tulisan) Cetakan Pertama*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Habib Adjie. 2017. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Herlien Budiono. 2010. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang Kenotariatan* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Herry Susanto. 2010. *Perseroan Notaris Dalam Menciptakan Kepatutan dalam Kontrak*. Yogyakarta: FH UII Press
- Ira Koesoemawati dan Yurman Rijan. 2009. *Ke Notaris*, Jakarta: Raih Asa Sukses Irwan Soerodjo. 2003. *Kepastian Hukum Hak atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arkola.

- Luhut M.P. Pangaribuan. 2008. *Hukum Acara Pidana, Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat, Pra Peradilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*. Jakarta: Djambatan.
- M. Ali Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M. Luthfan Hadi Darus. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (akarta: Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon. 2001 *Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Autentik*, Surabaya: Surabaya Post.
- Philipus M. Hadjon. 2003. *Pemerintah Menurut Hukum Cetakan Pertama*. Surabaya: Yuridika.
- Pujijono. 2012. *Eksistensi Model Penyelesaian Sengketa Antara Nasabah dan Bank Syariah Di Indonesia*, Surakarta: Smart Media.
- Putri AR. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Indikator Tugas-Tugas Jabatan notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*. Jakarta: Sofmedia.
- R. Soegondo Notodisoerjo. 1982. *Hukum Notariat di Indonesia, suatu penjelasan Cetakan Kedua*, Jakarta: Rajawali.
- R. Subekti, 1981. *Arbitrase Perdagangan*, Bandung: Angkasa Offset.
- Rimsky K. Judisseno. 2002. *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Salim HS. Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sjaifurrachman & Habib Adjie. 2011. *Aspek Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Subekti. 1987. *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudikno Mertokusumomo. 2006. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Suyud Margono. 2000. *ADR dan arbitrase proses pelembagaan dan aspek hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; studi tentang Teori akad dalam Fiqih Muamalat Edisi 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yahya Harahap. 2007. *Pengertian dan Dasar-Dasar Notaris*. Jakarta: Erlangga. Yuwono Dwi Ismantoro. 2013. *Memahami berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Tim Medpace

B. Jurnal

- Ananda Pradhitya Tenggara. 2024. "Implementasi Kewenangan Penyuluhan Hukum oleh Notaris", *Jurnal Mater of Notary*. Volume 3 Nomor 1.
- Bambang Sutiyoso. 2012. "Akibat Pemilihan Forum Dalam Kontrak yang Memuat Klausula Arbitrase". *Mimbar Hukum* Volume 24, Nomor 1.
- Dian Puspita, et, al. 2014. "Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU/XI/2013 Mengenai Pembatalan Pasal 268 Ayat (3) KUHAP". *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Edwar, et, al. 2019. "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau dari Konsep Equality Befor The Law". *Jurnal Hukum & Pembangunan* Volume 49 Nomor 1.
- Eko Priadi dan M Erwin Munthe. 2019. "Keabsahan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*. Volume 8 Nomor 1.

- Ferdiansyah Putra, Ghansham Anand. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Dirugikan Atas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris", *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Volume 8, Nomor 2.
- Indah Sari. 2019. "Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Volume 9 Nomor 2.
- Laurensius Arliman S. 2016. *Bolehkah Notaris Melakukan Penyuluhan Hukum Pasar Modal Melalui Media Internet*. Selisik, Volume 2 Nomor 3.
- Muhammad Andriyansyah. 2014. "Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri". *Jurnal Citra Hukum*. Volume 2 Nomor 2. hal 332.
- Muhammad Rauf Ramadhan. 2021. "Merger Bank Syariah dan Pembangunan UMKM di Indonesia", *Jurnal Syntax Transformation*, Volume 2 Nomor 6, 2021
- Rika Lestari. 2013. Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 3 Nomor 2
- Rio Utomo Hably dan Gunawan Djajaputra. 2019. "Kewenangan Notaris dalam Hal Membuat Akta Partij (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1003/K/PID/2015)". *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 2, Nomor 2.
- Sudjito, 2008. "Critical Legal Studies dan Hukum Progresif Sebagai Alternatif Dalam Reformasi Hukum Nasional dan Perubahan Kurikulum Pendidikan Hukum", *Jurnal Ultimatum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Islam*, Volume 2
- Suyud Margono. 2014. "ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hal. 12, sebagaimana dikutip Sufiarina. 2014. "Urgensi Pengadilan Agama Sebagai Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke- 44 Nomor 2*.
- Ummi Uzma. 2014. "Pelaksanaan Atau Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Sebagai Kewenangan Pengadilan Agama". *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-44 Nomor 3*.
- Zaidah Nur Rosidah dan Layyin Mahfiana. 2020 "Efektivitas Penerapan Prinsip- Prinsip Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)" *Tawazun: Jurnal of Sharia Economic Law*. Volume 3 Nomor 1.

C. Skripsi, Tesis dan Disertasi

Brahma Putra Perkasa. 2021. *Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terhadap Para Pihak di Kota Pekanbaru*. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Dani Karolustiawan Daulay. 2023. *Implikasi hukum atas putusan hakim yang mengembalikan barang bukti kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yang berperkaranya tersebut belum ada*, Tesis. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung

Firza Laksana. 2018. *Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK No.93/PUU-X/2012*, Skripsi, Yogyakarta: Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

Nurjanah. 2021. *Implementasi Kewenangan Notaris Memberikan Penyuluhan Hukum Sehubungan dengan Pembuatan Akta di Kota Mataram*. Tesis. Yogyakarta: Program Studi Kenotaritan. Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 ayat 1, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pola Penyuluhan Hukum Nomor M.01-Pr.08.10 Tahun 2006.

Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase

Pasal 2 UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Penjelasan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 1/ POJK. 07/2014 tentang Lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 1111/Pdt.G/2019/PA.Skg Putusan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 80/Pdt.G/2019/PTA.Sby Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

E. Internet

Nurul Huda, "Penyuluhan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sebuah Ilmu (Kajian Filsafat Ilmu)," rudyct.com, 2002, [https://www.rudyct.com/PPS702-](https://www.rudyct.com/PPS702-ipb/04212/nurul_huda.htm)

[ipb/04212/nurul_huda.htm](https://www.rudyct.com/PPS702-ipb/04212/nurul_huda.htm) diakses pada 11 September 2024, pada pukul

10.20 WIB.